



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN TERPADU, PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor : B-100.3.7.1/1011/BUP

Nomor : 836/KPA.W17-A7/HK1.3.1/V/2026

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026) bertempat di Sangatta yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ARDIANSYAH SULAIMAN** : Bupati Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama disebut **"PIHAK KESATU"**; dan
- II. ISMAIL** : Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Nomor :215/KMA/SK.KPa. 1.3/X/2024 Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....f.....	f.....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan agama adalah lembaga peradilan di Indonesia yang khusus menangani perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Secara lebih lengkap Pengadilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (beserta perubahan-perubahannya);
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat bahwa terdapat suatu kesamaan kepentingan **PARA PIHAK** dalam percepatan pembangunan Daerah Bidang Keagamaan dan Kependudukan Kutai Timur. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung seluruh kegiatan Pengadilan Agama melalui Bidang Keagamaan Khususnya dalam rangka mendukung misi dan tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan persepatan pemenuhan pelayanan publik.
- 2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN RI tahun 2006 Nomor 124,TLN RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 (LN RI tahun 2013 Nomor 232, TLN RI Nomor 5475);
- 3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 10. Peraturan Bupati Kab Kutai Timur Nomor 41 Tentang Tahun 2023 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk dapat meningkatkan capaian Kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-El, Akta Kelahiran (Penetapan Asal Usul Anak), dan Status Perkawinan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah mewujudkan layanan yang merata dan berkualitas di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk dukungan penyelenggaraan tugas berupa:

- (1) Penyajian Petikan (data ringkas) Salinan Putusan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum **PIHAK KEDUA** bagi perubahan status secara personal masyarakat pada Data Kependudukan
- (2) Kesiediaan kedua belah pihak untuk dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.
- (3) Penyelenggaraan sidang kolektif Itsbat Nikah di Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Penyelenggaraan sidang kolektif Itsbat Cerai di Kabupaten Kutai Timur.
- (5) Penyelenggaraan sidang kolektif asal usul anak di Kabupaten Kutai Timur.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Organisasi/satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing dengan memperhatikan potensi dan kemampuan keuangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, perpanjangan atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk Kesepakatan Bersama ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan pemantauan dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) kali dalam Setahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk laporkan pada Bagian Kerja Sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Sangatta.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (4) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	

jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir dan/atau diakhiri sesuai Pasal (5) ayat 3 dan ayat 4 dan Pasal (9) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal tertentu terjadinya pergantian pejabat terkait dari **PARA PIHAK**, tidak mengganggu atas keberlanjutan program kerja sama dalam Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


ISMAIL

PIHAK KESATU,


ARDIANSYAH SULAIMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	